

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman

Jl. Raja Pandita RT. 10 No. 99 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota 77554

081256145900

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Cetak Peta Berbayar

No. SK : 650/161/PR/SK.DPUPR.PERKIM Mal.

Persyaratan

1. Surat Permohonan peta;
2. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 (jika pemohon bukan pemilik badan usaha);
3. Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon dan/atau pemilik kuasa;
4. Profil Perusahaan atau Badan Hukum (bila ada);
5. Peta yang menunjukkan delineasi lokasi dalam bentuk softfile shp, cetak peta dan daftar titik koordinat format DMS; dan
6. Nomor Kontak Tlp/HP Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman

Jl. Raja Pandita RT. 10 No. 99 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota 77554

081256145900

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan peta ke DPMPTSP Kab. Malinau;
2. Dokumen permohonan peta yang TIDAK LENGKAP langsung dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Dokumen permohonan yang sudah LENGKAP didaftarkan ke surat masuk DPUPR-PERKIM oleh petugas;
4. Disposisi oleh Kepala Dinas PUPRPERKIM ke Bidang Penataan Ruang;
5. Kepala Bidang Penataan Ruang mendisposisikan perintah untuk proses lebih lanjut kepada Kepala Seksi dan Staf teknis terkait;
6. Dalam hal melaksanakan arahan Kepala Bidang terlebih dahulu dilakukan pengecekan ketersediaan data pada database Bidang Penataan Ruang, apabila tersedia maka langsung dilakukan pengolahan data peta.
7. Apabila ketersediaan data pada database Bidang Penataan Ruang belum memadai maka dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber terkait dan bila perlu melakukan survei lapangan.
8. Draft peta divalidasi dan diparaf secara berjenjang oleh Petugas dan/atau pejabat teknis;
9. Peta yang telah divalidasi selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR-PERKIM;
10. Petugas menginformasikan peta yang telah ditandatangani kepada petugas teknis DPMPTSP.
11. Untuk mengambil peta, petugas teknis DPMPTSP wajib menunjukkan slip kelengkapan dokumen permohonan (poin 4) serta bukti pembayaran peta.
12. Petugas wajib mengarsipkan seluruh dokumen permohonan beserta hasil olah peta ke dalam arsip Bidang Penataan Ruang baik secara cetak maupun digital.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Sejak persyaratan dinyatakan lengkap sampai cetak peta maksimal 14 Hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu kepada ketentuan retribusi yang berlaku.

Produk Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman

Jl. Raja Pandita RT. 10 No. 99 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota 77554

081256145900

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

1. Cetak Peta Pemukiman

Pengaduan Layanan

Bidang Penataan Ruang